

TEKEN MoU, SUHARDI DUKA TARGET PAD Rp12 MILIAR DARI PERUSAHAAN SAWIT DI SULBAR



Pajak.com

Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengadakan pertemuan dengan perusahaan sawit di Jakarta, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa 6 Mei 2025. Pertemuan ini menempuh kesepakatan bersama menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah perusahaan sawit. Hal ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara Pemprov Sulbar dengan perusahaan sawit di Sulbar. Sumber PAD ini diperoleh dari kontribusi **pajak air permukaan dan Galian C**, dari yang sebelumnya hanya sekitar Rp300 juta per tahun menjadi menjadi Rp12 miliar.

Gubernur Suhardi Duka menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha demi kesejahteraan rakyat Sulbar. Beliau mengatakan butuh kontribusi perusahaan, dan perusahaan pun butuh dukungan regulasi dan keamanan dari pemerintah. Sehingga ini saatnya buka lembaran baru. Kesepakatan kenaikan kontribusi ini akan diatur secara resmi dalam koridor Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang berlaku. Pajak-pajak yang menjadi fokus meliputi **pajak kendaraan operasional, bahan bakar industri, alat berat, air permukaan, serta pajak Galian C**. Beliau menambahkan bahwa selama ini banyak potensi PAD yang hilang karena kurangnya musyawarah awal. Ada yang sudah membayar, tapi ada pula yang belum sesuai ketentuan. Sekarang kita duduk bersama, semua transparan.

Pihak perusahaan pun menyambut baik langkah ini. Perwakilan PT Astra menyampaikan komitmennya untuk memenuhi target kontribusi yang disepakati, selama mekanisme pelaporan dan tarif dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Rapat ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sulbar dan seluruh pimpinan perusahaan sawit. MoU ini menjadi tonggak baru dalam tata kelola pajak daerah berbasis kemitraan

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/05/06/teken-mou-suhardi-duka-target-pad-rp12-miliar-dari-perusahaan-sawit-di-sulbar/>, Teken MoU, Suhardi Duka Target PAD Rp12 Miliar Dari Perusahaan Sawit di Sulbar, 6 Mei 2025;

2. <https://www.beritasatu.com/network/indigonews/550888/kesepakatan-bersejarah-sdk-dorong-perusahaan-sawit-setor-rp12-miliar-ke-pad-sulbar>, Kesepakatan Bersejarah! SDK Dorong Perusahaan Sawit Setor Rp12 Miliar ke PAD Sulbar, 6 Mei 2025;
3. https://mediata.id/2025/05/dari-rp300-juta-ke-rp12-miliar-terobosan-gubernur-sdk-dongkrak-pad-sulbar/#google_vignette, Dari Rp300 Juta ke Rp12 Miliar, Terobosan Gubernur SDK Dongkrak PAD Sulbar, 6 Mei 2025;
4. https://expresi.co/potensi-pad-rp12-miliar-terbuka-gubernur-sulbar-tagih-komitmen-raksasa-sawit-dan-tambang/#google_vignette, Potensi PAD Rp 12 Miliar Terbuka! Gubernur Sulbar “Tagih” Komitmen Raksasa Sawit dan Tambang, 6 Mei 2025;
5. <https://www.eksposulbar.co.id/2025/05/06/gubernur-sdk-dan-pengusaha-sawit-tandatangani-mou-kontribusi-pad-melonjak-drastis-300-persen/>, Gubernur SDK dan Pengusaha Sawit Tandatangani MoU, Kontribusi PAD Melonjak Drastis 300 Persen, 6 Mei 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal angka 5, 8, 9, 14, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34 disebutkan sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak;
 - c. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
 - e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat;
 - f. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat;

- g. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Alat Berat;
 - h. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan;
 - i. Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah;
 - j. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsi Pajak MBLB adalah Opsi yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam yang merupakan mineral yang unsur utamanya terdiri bukan logam, dan batuan merupakan masa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat maupun lepas.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan tersebut, jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
- a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. **PAB**; dan
 - d. **PAP**.

Sedangkan jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. **PBBKB**;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. **Opsi Pajak MBLB**.
3. Sesuai Pasal 18 dan 19 Peraturan tersebut, Objek PAB yaitu Kepemilikan dan/atau Penguasaan Alat Berat. Yang dikecualikan dari objek PAB adalah Kepemilikan dan/atau Penguasaan atas:
- a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah.

Subjek PAB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat. Sedangkan Wajib PAB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

4. Berdasarkan Pasal 20, 21 dan 22 Peraturan tersebut, Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat. Nilai jual Alat Berat tersebut ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan. Harga rata-rata pasaran umum

ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Dasar Pengenaan PAB berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PAB. Selanjutnya Tarif PAB ditetapkan sebesar sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dengan tarif PAB.

5. Sesuai Pasal 25 dan 26 Peraturan tersebut, Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Yang dikecualikan Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan yang bertujuan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan; dan
 - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

Subjek PAP yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Wajib PAP yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

6. Berdasarkan Pasal 27, 28 dan 29 Peraturan tersebut, maka dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan. Nilai perolehan Air Permukaan adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan. Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan. Bobot Air Permukaan dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Besaran nilai perolehan Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Selanjutnya Tarif PAP ditetapkan sebesar sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP dengan tarif PAP.

7. Sesuai Pasal 33 Peraturan tersebut, Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB. Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB. Penyedia

BBKB adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

8. Berdasarkan Pasal 34, 35, dan 36 Peraturan tersebut, Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7.5% (tujuh koma lima persen). Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi. Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB dengan tarif PBBKB.
9. Sesuai Pasal 47, 48, 49, dan 50 Peraturan tersebut, Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB adalah subjek Pajak MBLB. Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB adalah Wajib Pajak MBLB. Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB. Selanjutnya dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang. Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB dengan tarif Opsen Pajak MBLB.